

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman membawa banyak perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia. Banyak orang berusaha untuk bertahan hidup, salah satunya dengan berbisnis. Kegiatan berbisnis sudah ada sejak dahulu kala, tak terkecuali pada zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjadikan berbisnis atau berniaga sebagai mata pencaharian. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Indonesia, dimana mereka memilih untuk berbisnis dalam mencari penghasilan. Bisnis menjadi pintu rezeki untuk membuka keberkahan dan juga menebarkan kebaikan, serta menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia dan tugas sebagai hamba Allah SWT (FESMUS.COM, 2018). Islam memiliki dua sumber panduan utama dalam mengatur kehidupan umatnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Badawi, 2015), kedua sumber aturan tersebut juga mengatur dalam hal berbisnis.

Sebagai negara yang didominasi masyarakat beragama Islam, tentu membutuhkan etika dalam berbisnis. Suatu etika dalam sudut pandang Islam memiliki dua dimensi yaitu etika terhadap Allah dan etika terhadap sesama manusia (Abuznaid, 2009). Yang termasuk dalam kode etik tersebut antara lain; syarat, kriteria maupun prinsip yang mana harus diterima dan dijalani untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Pola pemikiran sekuler mendorong masyarakat muslim bersifat berlebihan atau kegilaan terhadap materi harta di

dunia. Sikap materialisme ini menimbulkan banyak penyimpangan dalam aturan Islam terutama penyimpangan pada perintah dan ajaran Allah SWT. Dalam hubungan bisnis Islami, hubungan yang halal harus menjadi pondasi yang kuat. Dimana bisnis harus bebas dari keharaman dan tidak hanya untuk memperoleh uang dan keuntungan sebanyak-banyaknya (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005). Tantangan yang harus dihadapi masyarakat muslim sekarang ini adalah bagaimana cara mengubah pola pikir jika bisnis bukanlah hanya tentang untung dan rugi tetapi juga tentang surga dan neraka.

Salah satu tujuan bisnis adalah untuk memperoleh penghasilan, sehingga diharapkan akan membantu kondisi keuangan. Sesuai pedoman Al-Qur'an dan hadits jika dalam keuangan syariah ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi seperti menjauhi riba, menjauhi kejahatan dan kenajisan, tidak mengambil hak milik orang lain dengan cara tidak sah, serta menghindari perbuatan yang termasuk akhlak yang buruk. Segala jenis bentuk tambahan merupakan riba. Islam melarang riba karena memandang beberapa aspek seperti keadilan sosial, kesetaraan dan hak milik dimana riba akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Iqbal, 2016).

Allah tidak melarang kegiatan jual beli (bisnis) tetapi Allah mengharamkan riba dalam bentuk apapun di dalamnya, yang mana aturan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Menurut Arif (2012), ada beberapa kejahatan yang ditimbulkan oleh riba diantaranya; kejahatan pada moral, kejahatan sosial dan kejahatan ekonomi. Kerugian lain dari riba seperti menghalangi perputaran uang yang merata dikalangan masyarakat, menyebabkan

naiknya harga di pasaran, pemicu *inflasi*, serta banyaknya pengangguran. Riba tidak menimbulkan keuntungan sedikitpun, justru dengan menjauhi atau menghindari riba akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain; mengalirnya uang, stabilitas transaksi, stabilitas menghadapi krisis serta sikap tenang menghadapi kebangkrutan sebab bisnis yang dijalankan tanpa riba akan menghasilkan banyak keuntungan dengan sedikit pengeluaran untuk membayar bunga pinjaman (riba) (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005).

Umat Islam tentulah harus menjauhi riba mengingat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan larangan riba, bahkan larangan riba dalam Al-Qur'an diturunkan sampai empat tahap (Bassam, 2015). Untuk memberantas masuknya riba dalam bisnis haruslah dari akarnya, bukan hanya dari permukaan yang dapat dipandang manusia lain. Banyak kaum Muslim yang menyerukan bisnisnya tanpa riba tapi terkadang lupa jika modal bisnisnya masih menggunakan pinjaman hutang dari pihak konvensional. Pinjaman hutang dari pihak konvensional tak jauh dengan kata bunga. Alasan mengapa masih banyak kaum muslim yang menggunakan atau mengambil modal menggunakan jasa pinjaman konvensional adalah kemudahan syarat dalam meminjamnya, ditambah lagi sekarang mulai bermunculan pinjaman berbasis *online* yang mempermudah syarat mendapatkan pinjaman yaitu hanya mengisi biodata sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memasukkan nominal uang serta jangka waktu pengembalian.

Masalah atau hal yang kemudian sering muncul setelah meminjam pada pihak konvensional adalah bunga pinjaman yang semakin hari semakin membengkak apalagi jika pihak peminjam tidak mampu mengembalikan

pinjaman sesuai jatuh tempo maka akan dikejar-kejar oleh pihak penagih hutang dan bunga yang harus dibayar bahkan bisa melebihi jumlah hutangnya. Pinjaman hutang dari pihak konvensional dan pinjaman berbasis online yang menerapkan sistem bunga ini termasuk salah satu bentuk riba, karena menguntungkan salah satu pihak (yaitu pemberi pinjaman) dan merugikan pihak lainnya (yaitu peminjam). Selain itu, karena terikat bunga yang setiap waktu meningkat menyebabkan para peminjam dana tidak leluasa dalam mengembangkan bisnisnya.

Melihat pola perilaku masyarakat muslim seperti inilah yang kemudian mendorong terbentuknya komunitas bisnis “Lariba”. Lariba Islamic Indonesia merupakan komunitas pengusaha atau pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis atau berniaga sesuai dengan aturan Islam. Komunitas ini didirikan di Bandung oleh Asep Ridwan Ismail atau yang biasa di panggil H. Ari pada tahun 2014. Komunitas ini mendorong para masyarakat untuk menjadikan *trend* bisnis tanpa riba. Sesulit apapun kondisi ekonomi masyarakat muslim, lebih baik untuk menjual apa yang mereka punya untuk dijadikan modal daripada harus berhutang ke lintah darat. Keberhasilan komunitas bisnis Anti-Riba dalam menyadarkan para anggota serta masyarakat berbuah cukup manis. Banyak anggotanya yang telah berkembang dan sukses memulai bisnis tanpa pinjaman sepersen pun. Anggota komunitas bisnis Anti-Riba yang mulanya hanya berasal dari lingkup internal, kini merambah ke beberapa kota besar tak terkecuali di Semarang. (FESMUS.COM, 2018). Komunitas Anti-riba di Semarang telah mengalami perkembangan, ada banyak komunitas dengan berbagai nama akan tetapi

prinsipnya tetap sama yaitu menjalankan bisnis tanpa riba. Tidak hanya komunitas yang berkembang, tetapi juga para anggotanya. Dengan modal yang terbatas, pebisnis mampu mendirikan beberapa cabang dari skala lokal hingga nasional, selain itu penjualan mengalami peningkatan hampir 80%. Hal ini lah yang mendorong dilakukannya penelitian tentang bagaimana para pelaku bisnis tersebut dapat mengelola bisnisnya tanpa hutang ribawi disaat *trend* yang terjadi pada masyarakat ialah mereka justru berlomba-lomba menggunakan pinjaman hutang sebagai awal modal kegiatan bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas ditemukan sebuah model pengembangan bisnis yang tidak lazim pada bisnis konvensional yang mana model tersebut bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu mengembangkan bisnis tanpa hutang ribawi. Seperti diketahui jika kebanyakan masyarakat justru didorong untuk menggunakan hutang sebagai modal bisnis mereka. Bagaimana bisnis tanpa hutang ribawi ini dapat berkembang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana anggota komunitas bisnis Anti-Riba dapat mengembangkan bisnis tanpa hutang ribawi ?
2. Bagaimana kinerja bisnis anggota komunitas Anti-Riba tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Tujuan umum

Penelitian ini untuk membangun atau membentuk sebuah model teoritikal guna mengetahui bagaimana komunitas bisnis Anti-Riba dapat mengembangkan bisnis nya tanpa hutang ribawi.

2) Tujuan khusus

Untuk mengetahui bagaimana kinerja bisnis anggota komunitas Anti-Riba dalam mengembangkan bisnis tanpa hutang ribawi.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademisi tentang sejauh mana penulis mampu meneliti perkembangan komunitas bisnis Anti-Riba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu serta bahan literasi bagi masyarakat muslim, khususnya mahasiswa, dosen maupun instansi terkait dengan Perguruan Tinggi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan edukasi atau ilmu kepada masyarakat terutama yang bergelut dalam bidang bisnis agar mereka sadar bahaya akan riba dan memilih untuk bergabung menjadi pebisnis yang menerapkan bisnis tanpa hutang ribawi.